

PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE  
TAHUN 2017  
2016

Kpt 52 TAHUN 2016, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka Penyesuaian dan ketentuan pasal 10 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 4 Tahun 2016 atas perubahan PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2016; PKPU No 5 Tahun 2016 Perubahan kedua atas PKPU No 9 Tahun 2015; PKPU No 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan No 19 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Agustus 2016.
  - Lampiran 4 Halaman.